

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**MUH. ARYA GANDI ABDILLAH**

19 0302 0139

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**MUH. ARYA GANDI ABDILLAH**

19 0302 0139

**Pembimbing:**

**1. Dr. H. Kulle, Lc., M.Ag**

**2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. ARYA GANDI ABDILLAH**

NIM : 190303020139

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 November 2024

Yang membuat pernyataan



**MUH. ARYA GANDI ABDILLAH**




NIM. 1903020139

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang ditulis oleh Muh Arya Gandi Abdillah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020139, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 20 Maret 2025

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag          | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Nirwana Halide, S.Hi., M.H             | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A                      | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag          | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H           | Pembimbing II     | (  ) |


### Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 197406302005011004



  
Nirwana Halide, S.Hi., M.H  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta Ibu saya Hasmiati dan Ayah saya Jainuddin Abdillah yang telah membesarkan saya, membimbing saya hingga sampai pada tahap ini, membantu dan mendoakanku dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.beserta wakil dekan bidang Akademik Bapak Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil dekan Bidang Administrasi umum, dan keuangan Bapak Ilham, S.Ag. dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh Darwis, S.Ag., M.Ag yang telah membantu menyukseskan Fakultas Syariah
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.HI, M. H beserta sekretaris prodi Bapak Syamsuddin S.HI. M.H yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Teman-teman peneliti. Seluruh staf pegawai IAIN Palopo terkhusus staf Fakultas Syariah yang banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi
5. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan-karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Kulle, Lc., M.Ag dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku pembimbing saya ucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Bapak Penguji Bapak Ilham, S.Ag., M.A selaku Penguji I dan Bapak Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku Penguji II, Terima Kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Bapak Hardianto, S.H., M.H terima kasih atas bimbingannya selama ini.
9. Kepada Perangkat DP3A Kota Palopo serta seluruh jajarannya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada saudara saya, Ade Chandra Abdillah, Awaluddin Abdillah, Akhiruddin Abdillah, Umi Kalsum Abdillah dan Widya Sari Abdillah yang selama ini telah mensupport saya sehingga sampai ketahap penyelesaian akhir penyelesaian studi saya di IAIN Palopo
11. Dan kepada Sahabat Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Trie Anugerah beserta jajarannya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu-persatu yang telah mensupport saya dan banyak pembelajaran selama berproses di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt., Aamiin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, karena ada hadis yang mengatakan *khoirunnaas anfa'uhum linnaas*. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin...

Palopo,  
Peneliti

Muh Arya Gandi Abdillah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ħa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Žal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet

س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		zet ( dengan titik di bawah)
ع	' ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha

ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	<i>Faṭḥahdanyā'</i>	Ai	a dani
نَوّ	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي... ..   ا... ..	<i>fathahdanalifatauyā'</i>	Ā	Adangarisdiatas
يِ	<i>Kasrahdanyā''</i>	Ī	Idangarisdiatas
وُ	<i>dammahdanwau</i>	ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَالِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )

أَلْفَلْسَفَةَ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنَا اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَّةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyīr' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammadibnu)
Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulismenjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= Warahmatullahi
Wb.	= Wabarakaatuh
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS AL-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori .....	13
1. Konsep Kekerasan.....	13
a. Pengertian Kekerasan .....	13
b. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak .....	15
c. Kekerasan terhadap perempuan dalam islam.....	17
d. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak .....	26
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 .....	30
C. Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41

D. Data dan Sumber Data .....	43
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data Lengkap.....	45
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	43
B. Pembahasan.....	51
1. Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo.....	51
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pikir.....	34
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2024.....	48

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data jenis kasus pada tahun 2023 oleh DP3A Kota Palopo.....	4
--	---

## ABSTRAK

**Muh Arya Gandi Abdillah 2024.** ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo’. Penguji I Ilham, Penguji II Muhammad Fachrurrazy, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam pencegahan kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, dan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menimalisir serta mencegah kekerasan seksual di Kota Palopo. Dalam beberapa tahun belakangan angka kekerasan seksual di kota palopo selalu meningkat mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023, proses implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam setiap penerapannya ada banyak pertentangan yang timbul mulai dari faktor penegakan hukum dalam hal ini pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo, faktor kebudayaan atau dalam hal ini budaya patriarki, dan faktor masyarakat. Namun kendala yang dihadapi tersebut dapat kita selesaikan ketika proses pencegahan dan langkah menimalisir angka kekerasan seksual di Kota Palopo kiranya perlu melibatkan banyak instrument penting seperti sekolah, kelurahan, sampai pada organisasi pemerhati perempuan atau organisasi kepemudaan. Karena hal tersebut sangatlah penting sebab kolaborasi dalam mencegah dan meminimalisir kekerasan seksual. Hal itu dianjurkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni kolaborasi antar Institusi yang terdapat dalam Pasal 26. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik menggunakan prespektif Islam dan prespektif bernegara, sebab kekerasan seksual ialah sebuah bentuk perampasan hak atas tubuh manusia. Kekerasan seksual adalah persoalan krusial yang harus diselesaikan dengan baik, dengan melakukan koordinasi dengan beberapa institusi dan juga melibatkan organisasi masyarakat dalam proses kampanye pencegahan kekerasan seksual.

**Kata kunci,** Kekerasan Seksual, DP3A, Hukum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1 dan 2 yang menitikberatkan pada pemberian hak pada setiap orang dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta memberikan hak kepada anak untuk terus tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan perlu mendapatkan perlindungan dari Negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat atau martabat kemanusiaan<sup>1</sup>

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada 12 April 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Mengapa demikian, karena

---

<sup>1</sup> Mis Amalia, Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 25. No 02 September 2011

kejahatan kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi, secara massif, di dunia maya.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam bab II Pasal 4 Ayat (1) sampai (2) mengatur terkait Tindak Pidana kekerasan seksual, terdapat beberapa poin diantaranya antara lain. Tindak pidana kekerasan seksual, terdiri atas. Pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik..

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi antara lain, pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan terhadap korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengisyaratkan setiap unit pelaksanaan teknis daerah untuk

---

<sup>2</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 2022, 170-196.

membentuk satuan tugas serta penyediaan layanan berbasis masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk korban, keluarga korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual. Setia unit pelayanan yang dibentuk adalah bagian untuk melakukan antisipasi terjadinya kekerasan seksual di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pencegahan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengisyaratkan setiap unit pelaksanaan teknis daerah untuk membentuk satuan tugas serta penyediaan layanan berbasis masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk korban dan/atau saksi tindak pidana kekerasan seksual. Setiap unit pelayanan dibentuk sebagai bagian untuk melakukan antisipasi terjadinya kekerasan seksual dikeluarga dan lingkungan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakbedayaan. Bahkan kecenderungan korban masi berusia anak-anak juga semakin meningkat saati ini, baik didalam keluarga, dilingkungan masyarakat, maupun dilingkungan sekolah.

Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang di laporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan tren kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus material rape, incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup

tinggi dilaporkan pada tahun 2018 mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus, di dominasi kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik.<sup>3</sup>

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah baik seperti fenomena gunung es, dimana yang tertampak diatas lebih kecil daripada yang ada dibawah seperti halnya kasus-kasus tersebut yang terjadi lebih sedikit yang nampak dan terselesaikan dibandingkan dengan jumlah sebenarnya yang lebih banyak.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak dan perempuan sangat tinggi baik beberapa kasus pelecehan seksual, kekerasan psikis/KDRT, penelantaran, dan masih banyak lagi lainnya.<sup>4</sup>Data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA) mencatat jumlah kekerasan di Indonesia terhadap perempuan sebanyak 3.131 kasus dengan korban sebanyak 3.238 orang dimana korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 542 orang atau 16,6%. Adapun, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 4.148 kasus dengan korban sebanyak 4.526 orang di mana korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.436 orang atau 53,8%. Hal tersebut

---

<sup>3</sup> M.Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas", *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 2022, 75-93.

<sup>4</sup> Mis Suwarni, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap anak" Skripsi , Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023.

menunjukkan rentannya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Palopo mencatat jenis kasus pada tahun 2023 mulai pelecehan seksual berjumlah 9 kasus, hak asuh anak berjumlah 5 kasus, kekerasan psikis/KDRT berjumlah 6 kasus, kekerasan verbal berjumlah 2 kasus, trafiking berjumlah 2 kasus, penelantaran berjumlah 1 kasus.

**Tabel 1.1** Data jenis kasus pada tahun 2023 oleh DP3A Kota Palopo

No.	Jenis Kasus	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Pelecehan Seksual	5	5	4	9
2	Hak Asuh Anak	1	2	1	5
3	Kekerasan Psikis/KDRT	3	3	5	6
4	Trafiking	-	-	-	2
5	Penelantaran	-	-	-	1

*Sumber data : DP3A Kota Palopo*

Berdasarkan dengan table 1.1 kecenderungan kasus yang lebih dominan terjadi yaitu pelecehan seksual dengan jumlah kasus ditahun 2023 berjumlah 9 kasus walaupun kasus tersebut lebih sedikit di bandingkan dengan daerah diluar Kota Palopo. Namun Kasus tersebut haruslah sedapat mungkin untuk dinimalisir

<sup>5</sup>Muhammad Ridwan Lubis, "Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2(1), 2023, 7-27.

dan terjadi proses pencegahan, karena kasus pelecehan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan berdampak buruk terhadap pertumbuhan generasi sebab korban pelecehan akan mengalami trauma yang mendalam. Peneliti mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul penelitian “Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo”

### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari lebarnya pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti memberi batasan dimana penelitian ini akan membahas tentang

1. Penelitian dibatasi menggunakan pendekatan hukum pidana
2. Implementasi undang-undang TPKS di Kota Palopo.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam pencegahan kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam pencegahan kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh oleh pembaca dari penelitian ini ada manfaat akademik dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan bisa hadir sebagai tambahan referensi yang akan memperbanyak temuan-temuan teoritis pada bidang hukum yang lebih terkait tentang bagaimana menyelesaikan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Palopo dengan rujukan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan kajian bagi pengambil kebijakan institusi guna membantu mengetahui tentang kondisi masyarakat yang berada di wilayah Kota Palopo, untuk membantu penyelesaian pelecehan/kekerasan seksual di Kota Palopo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi karya Septo Adi Saputra tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pasal 7 Perwal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (study kasus di DP3AP2 Kota Bengkulu tahun 2021. Skripsi perlindungan perempuan dan anak dengan menggunakan kacamata perwal (peraturan walikota). Adapun penelitian tersebut memiliki rumusan masalah bagaimana pengimplementasian perwal Pasal 7 ayat 23 tersebut yang dilaksanakan oleh dinas perlindungan perempuan dan anak Dinas Bengkulu.<sup>6</sup>

Adapun hasil penelitian skripsi tersebut penulis menyimpulkan hasil wawancara dengan dinas mengenai cara perempuan dan anak mendapatkan perlindungan sebagai berikut :

- a. Bentuk perlindungan DP3AP2KB preventif melalui pembinaan pendidikan, penyebarluasan, dan juga sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Bentuk Represif bisa melihat dari sistem peradilan pidana, meliputi
  - 1) pada tahap Pra-Ajudikasi
    - a) Melindungi informasi tentang anak
    - b) Memberikan pertimbangan atau saran terhadap penyidik dalam pemeriksaan
    - c) perlindungan anak dari diskriminasi dari semua pihak.

---

<sup>6</sup> Septo adi saputra, tentang implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak study kasus DP3PA2 Kota Bengkulu (Skripsi, UIN Bengkulu, 2021) , 51

Adapun persamaan mengenai skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang perlindungan perempuan dan anak agar tidak terjadi kekerasan seksual. Sedangkan perbedaannya jika skripsi ini membahas tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Sedangkan peneliti terdahulu membahas skripsi tersebut dengan menggunakan informasi yang bisa diakses di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bengkulu.

2. Jurnal oleh Esty Alfana, Syamsul Hidayat dan Lalu Saipuddin, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram Tahun 2023 dengan judul “Urgensi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan historis.

Hasil penelitian tersebut diperoleh Urgensi penerapan atau implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual adalah mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terus bermunculan dengan jumlah kasus setiap tahun meningkat, memperkuat aturan lama yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah diskriminasi sosial, adanya ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan karena adanya

permasalahan sosial, adanya ketidakpastian hukum aturan lama yang mendorong implementasi Undang-undang TPKS, mencegah penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual diluar pengadilan karena adanya permasalahan sosial yang merugikan pihak korban, dan adanya pertanggungjawaban pidana berupa restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam pemindaan pidana kekerasan seksual dalam pemindaan pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penjeratan pelaku yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dimasa mendatang.<sup>7</sup>

3. Skripsi karya Muhammad Syahrul Ramadhan tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004”.<sup>8</sup>

Adapun hasil penelitian skripsi tersebut yaitu, pertama, Kekerasan seksual merupakan suatu isu kejahatan yang tak lekang oleh perkembangan jaman, setiap tahunnya, korban korban kekerasan seksual semakin bertambah jumlahnya.kedua,. Di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT yang memberikan penjelasan Perempuan dan Anak, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberi perlindungan terhadap perempuan dan

---

<sup>7</sup> Esty Alfanada, Syamsul Hidayat dan Lalu Saipuddin “Urgensi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual” *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum*, No. 01 Vol.01. 2023

<sup>8</sup> Muhammad Syahrul Ramadhan “Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Ketiga, Perbandingan antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa dilihat pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Namun yang menjadi pembeda adalah ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun saksi dan korban, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun UU Perlindungan Anak masih belum cukup matang untuk mengakomodasi kekerasan seksual. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak ada penjelasan yang spesifik tentang kekerasan seksual dan juga cakupannya hanya dalam lingkup keluarga saja.

Adapun persamaan mengenai skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan kekerasan seksual pada perempuan dan anak menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menggunakan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palopo. sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan perempuan dan anak melalui RUU Tindak pidana kekerasan seksual dan menggunakan analisa hukum Islam dan HAM. Selain itu dalam metode penulisannya juga berbeda, jika penulis ini menggunakan metode empiris sedangkan penulis terdahulu meneliti sebuah penelitiannya menggunakan metode *research library*.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Konsep Kekerasan**

#### **a. Pengertian Kekerasan**

Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Saudi, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain, kekerasan biasa dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual.<sup>9</sup> Kekerasan terjadi akibat permusuhan serta ungkapan amarah yang berakibat pada hilangnya kontrol pada diri sendiri. Individu bisa menyerang atau melakukan hal berbahaya bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

Secara garis besar pengertian kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik, Seksual, maupun non fisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku
4. Ada akhir kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.

Tindak kekerasan dapat dibagi 2 yaitu :

- 1) Kekerasan yang dialami lingkungan sosial

Kekerasan yang dialami anak pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan atau *child abuse*, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan orang tua atau orang dewasa terhadap anaknya dan dianggap tidak

---

<sup>9</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *poloyik Hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, 123

wajar. Definisi mengenai child abuse ini biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu pertama intensitas perilaku atau tindakan, kedua efek yang ditimbulkan pada diri anak, ketiga penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, dan keempat, standar dimana penilaian itu dilakukan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak adalah orang-orang sakit. Ada juga yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah hasil dari ketidakpuasan orang tua, kurangnya pengendalian diri, tidak adanya konsep diri yang kuat, dan merupakan proyeksi penganiayaan sewaktu kanak-kanak. Penganiayaan terhadap anak adalah hasil dari masyarakat itu sendiri dan bukan sifat-sifat dari individu. Walaupun demikian, tidak ada budaya yang memperbolehkan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka atau trauma secara fisik. *Child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak, mulai dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan anak dan pembunuhan anak.

## 2) Kekerasan yang dialami dalam keluarga (*Domestic Violence*)

Kekerasan yang dialami dalam keluarga adalah kekerasan yang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. Pada umumnya kekerasan dalam keluarga yang diterima anak terjadi apabila ada penyalahgunaan kekerasan oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Kekerasan merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang yang disertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan penderitaan pada orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

## **b. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Kekerasan terhadap perempuan adalah realitas yang terjadi sepanjang masih, telah menjadi fenomena sosial dan tidak dapat disembunyikan lagi karena menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Pada dasar setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan kerusakan terhadap emosi, psikologis, seksual, fisik, dan material.<sup>10</sup> Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga, keluarga maupun di masyarakat, dan kekerasan dalam keluarga pada dasarnya melibatkan setiap komponen dalam keluarga itu sendiri, meliputi suami, istri dan anak-anak. Sekalipun pada dasarnya relasi antara komponen-komponen itu di afirmasi dan dibangun atas dasar cinta yang didistorsi dengan komitmen untuk saling melindungi, namun tidak dapat dihindari kenyataan bahwa kekerasan sering menghantui relasi cinta yang dibangun.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam lingkup rumah tangga, dan ini disebabkan berbagai hal. Diantaranya budaya patriarki dimana menempatkan posisi laki-laki sebagai posisi tertinggi daripada kaum perempuan, sehingga masyarakat cenderung menganggap pelecehan itu hal yang biasa dan bahkan lebih parahnya perempuan sebagai sebab yang salah atas kejadian tersebut, misalnya ketika perempuan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma kesopanan.

Dalam setiap kasus kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal. Antara lain: pelaku, korban, situasi dan kondisi. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Masing-masing mempunyai peran tersendiri untuk

---

<sup>10</sup> Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial (diterjemahkan oleh Harismunandar, dkk)*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008 h 12

mendorong terjadinya suatu tindakan pemerkosaan yang berimpect terhadap kekerasan. Kekerasan seksual punya impact besar terhadap psikologi terutama psikologi terhadap korban dari kekerasan tersebut.

Kekerasan terjadi tidak memandang gender, kekerasan bisa terjadi kepada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan baik yang tua maupun yang mudah. Akan tetapi yang sering menjadi korban kekerasan seksual ialah perempuan, perempuan sering menjadi objek kekerasan baik dalam lingkungan sosial maupun dalam rumah tangga.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya muncul yaitu diakibatkan oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Status ekonomi rumah tangga menjadi pemicu kestabilan perkawinan. Konflik verbal suami dan istri berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dapat pula mempengaruhi ketidak harmonisan dalam rumah tangga ditambah ketidak mampuan mencari solusi dalam mengatasi kemiskinan dapat mengakibatkan stabilitas emosi pada suami istri sangat rentan untuk melakukan kekerasan.

Kini kekerasan seksual juga banyak terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual merupakan sesuatu tindakan yang baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang dalam menguasai serta membuat orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki orang oleh orang lain.<sup>11</sup>

Kekerasa seksual bukan hanya terjadi terhadap usia dewasa, namun kekerasan seksual juga terjadi pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah

---

<sup>11</sup> Nurazizah Anisa Rahmatika, *Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)*, (Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Suhri Purwokerto, 2021), 24.

pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak tidak sepenuhnya memahami atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai adanya aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan terhadap seorang pelaku aktivitas seksual. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kepada anak alat kemaluan untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.<sup>12</sup>

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

---

<sup>12</sup> Manalu Charold Ary Putra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Deli Serdang)*, Skripsi Universitas Medan Area Medan, 2022, 17-18.

Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak.<sup>13</sup> Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak merupakan anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### c. kekerasan terhadap perempuan dalam pandangan islam

Dalam literatur islam yang menyatakan bahwa melakukan kekerasan dengan cara memukul istri diperbolehkan bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul istri cara yang dianjurkan al-qur'an untuk memberi pelajaran istri yang *nusyuz*. Ayat yang dijadikan dasar pemikiran itu adalah Surah An-nisaa' 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي خَائِفُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

---

<sup>13</sup> Anwar Hidayat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, SCHOULID: Indonesia Journal of School Counseling 2020, 5(2), 57-66

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam perspektif para penafsir klasik ayat diatas secara eksplisit menunjukkan keabsahan suami melakukan kekerasan terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Dalam kamus Al Misbah Al Munir, *nusyuz* diartikan sebagai durhaka terhadap suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Perempuan dapat dikategorikan *nusyuz* dalam banyak karya fiqih mencakup banyak hal. Antara lain; ucapan istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa memperoleh izin dari suami diluar keperluan penting dan mendesak. Atas dasar ayat tersebut suami boleh memukul istri setelah terbukti melakukan *nusyuz*. Tetapi pemukulan hanya dapat dilakukan setelah melakukan tahap-tahap persuasif, menasihati dan pisah tidur.<sup>14</sup>

Al-Suyuti dalam kitabnya Al Dur al Mantsur, menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pemukulan dengan tangan suami terhadap

<sup>14</sup> Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2004) 240-241

istrinya. Istri kemudian melaporkan kejadian ini kepada Nabi Saw. Dan memintanya diberi hak untuk membalas. Beliau mempersilahkan untuk memukulnya. Tetapi kemudian ayat ini diturunkan. Dari informasi yang diceritakan oleh Al-Suyuti tersebut, mengisyaratkan bahwa Nabi menempatkan perempuan dalam posisi yang sama dengan laki-laki. Tetapi pertanyaannya kenapa Al-Quran justru menurunkan ayat yang seolah-olah melegalkan tindakan kekerasan tersebut? Yang bertolak dari pernyataan ini, kira bisa meneliti bagaimana sebenarnya pesan-pesan universal dari Al-Quran sebagai cara pandang umat islam.<sup>15</sup>

Dalam Al-Qur'an diejaskan bahwa pelecehan seksual tidak hanya berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh, atau melakukan tindak pemerkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu pelecehan seksual juga berarti melanggar nilai-nilai seksualitas yang luhur. Adanya unsur keji dan buruk dalam suatu perbuatan telah menjadi alasan mengapa perzinahan dan perselingkuhan juga termasuk pelecehan seksual. Sebab cara pandang Al-Qur'an terhadap seksualitas memasukkan unsur moral yang tidak semata-mata bertumpu pada perasaan individu yang bersangkutan, maka zina dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tetap dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Larangan *adhal* dan memperlakukan perempuan sebagai benda waris, menyia-nyiakan istri dan mantan istri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2004) 242

<sup>16</sup> Badriyah Fayumi, dalam buku , tubuh, seksualitas dan kedudukan Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2002) 119

Adapun solusi untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual dalam perspektif Islam antara lain:

1. Meminta izin ketika memasuki rumah atau tempat tidur orang lain. Atau pun tempat tidur orang tua.

Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah meminta izin ketika memasuki rumah ataupun kamar, termasuk kamar orang tua terutama di waktu-waktu tertentu. Hal ini merupakan bagian pengajaran terhadap anak untuk menghargai orang lain dan memperhatikan waktu-waktu pribadi orang lain sebagaimana dalam (QS An-Nur/24:58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Aturan meminta izin jika hendak memasuki rumah atau ruang pribadi orang lain, menjadi petunjuk bahwa Al-Qur'an selain mengaskan kewajiban untuk menghargai dan menghormati orang lain, juga melanggar untuk melakukan intervensi atas kepemilikan orang lain termasuk tubuh kedaulatan tubuh orang lain

atas dirinya secara paksa. Perbuatan mengintervensi tubuh orang lain termasuk pelecehan seksualitas atas orang lain dan termasuk dalam penggar hak asasi manusia sekaligus pelanggar aturan agama (Islam).

## 2. Mengenali identitas seksualitas

Seksualitas dapat bermakna ganda, dapat juga dimaknai sebagai aspek seksual yaitu aspek biologis manusia dengan jumlah instrument fisik yang menyertainya. Selain itu, seksualitas juga bisa berkonotasi ke makna gender, yaitu aspek psikologi dan sosiokultur yang mengkontruksi peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Memperkenalkan pada anak identitas seksualnya lebih dini dapat membantu anak mengenali potensi terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual yang dapat mengancamnya kapan dan dimana saja.

Seseorang yang memahami identitas seksualitasnya, bagaimana fungsi organ-organ seksualnya akan lebih muda mengenali potensi kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya, pemahaman atas identitas seksualitas adalah sebuah upaya untuk memudahkan melakukan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual secara personal. Begitupun juga, dengan memahami identitas seksualitas secara psikologis secara proporsional. Seperti ekspresi perasan cinta, bagaimana melakukan pendekatan personal dengan orang lain, serta bagaimana melakukan hubungan intim secara legal baik dalam Agama dan Negara tanpa ada paksa orang lain.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur :30)

Dalam ayat diatas, seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan diperintahkan untuk menjaga kemaluannya. Al Thabathabai memaknai kata kata al-furuj dengan makna konotasi (majasi) yakni menunjukkan makna aurat manusia (al-sau'at). Menurutny perintah menjaga pandangan dan alfuruj tidak hanya ditunjuk untuk menjaga kemaluan dari perbuatan zina tapi juga mengarah kepada makna menjaga pandangan dan menjaga aurat terhadap orang lain mendatangkan banyak manfaat.

### 3. Mendidik diri untuk senantiasa menjaga pandangan

Perintah Al-Qur'an untuk senantiasa menundukkan pandangan menunjukkan bahwa sejak awal Al-Qur'an menegaskan jika pandangan dapat mengakibatkan seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik yakni yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Perintah untuk menundukkan pandangan juga bermakna perintah untuk mampu membedakan hal-hal yang sepatasnya untuk dilihat dan tidak dilihat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam (QS An-Nur/24: 30-31).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِسْوَءِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَإِخْتِافِ مَقْعَدِ صَرْفِ الْأَنْعَامِ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَن يُبَدِيَ عِلْمَهُ سِوَا مَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا اسْتَأْذَنُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَحَسْبُ لِمَا حَفِظُوا لِنَفْسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ  
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Terjemahan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Ulama menjelaskan bahwa cara pandang seseorang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh negatif kehidupan. Juga, manusia tidak bisa menutup mata setiap kali mereka bergerak. Oleh karena itu, pandangan pertama baginya diperbolehkan, akan tetapi termasuk hal yang bertentangan dengan agama jika terus-menerus memandangi hal-hal diketahui negatif sesuai dengan penjabaran pada QS An-Nur/24: 30-31 di atas. Dengan kata lain, tatapan pertama seorang pria atau wanita itu yang memikat diolehkan, tetapi jika tatapan dilanjutkan dan membangkitkan hasrat seksual, seperti pada ayat sebelumnya, itu dilarang oleh agama. Ayat sebelumnya memberikan peringatan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangannya, dan ayat ini memerintahkan kepada perempuan untuk tidak menampakkan perhiasannya, disertai dengan perintah untuk menundukkan pandangannya.

Adanya ketegasan al-Quran dalam membimbing laki-laki dan perempuan untuk senantiasa menundukkan pandangannya, baik dalam arti fisik dalam batas-

batas tertentu maupun dalam konteks psikis menjadi indikator kuat bahwa AL-Quran mengedepankan Gerakan preventif dalam mengantisipasi potensi terjadinya pelecehan dan kejahatan seksual. Hal ini dimungkinkan karena bermula dari pandangan fisik yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan munculnya pikiran negatif dan mungkin akan mempengaruhi sikap dan perilaku seksual menyimpang yang akan membawa mudarat bagi dirinya dan juga orang lain.

#### 4. Larangan sentuhan seksual sebelum pernikahan

Di dalam QS. An-Nur/24:32 Allah swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak sejak dini meliputi upaya pencegahan kejahatan dan penyimpangan seksual. Aturan bahwa laki-laki dan perempuan hanya boleh melakukan hubungan halal dalam rangka perkawinan dapat membantu mengantisipasi perilaku maksiat terhadap orang lain. Dengan demikian menikah, seseorang memenuhi hasrat biologisnya sekaligus menghindari perilaku seksual menyimpang.

Al-Qur'an (QS An-Nur/24:32) menganjurkan untuk menikah dengan mereka yang sudah cukup umur untuk menikah karena Islam sangat

memperhatikan naluri biologis manusia. Selanjutnya dengan terpenuhinya kebutuhan psikologis seseorang melalui perkawinan membantu menjaga perilaku positif sebagai hamba Allah.

Ketertarikan pada lawan jenis berkembang selama masa kanak-kanak ketika anak laki-laki dan perempuan saling berhubungan satu sama lain. Saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya, ketertarikan terhadap perbedaan fisik antar gender meningkat pesat selama masa remaja yang sebagian besar ditandai dengan permulaan pubertas. Memahami perbedaan gender sangat penting untuk menciptakan hubungan damai yang diperlukan untuk melestarikan kelangsungan generasi manusia.

Selain memberikan perspektif Islam dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan, pelatihan ketegasan bagi para korban juga penting dilakukan. Program semacam ini dapat membantu mengurangi rasa takut mereka dalam melaporkan kasus dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Ketegasan melibatkan ekspresi pikiran seseorang secara efektif sambil menghormati emosi orang lain.

Pada gilirannya, penerapan konsep tersebut dalam praktek dapat mengurangi tingkat seksual di kalangan perempuan dengan memberikan mereka kebebasan berekspresi dengan persepsi negatif tanpa menimbulkan kerugian emosional dan melanggar nilai-nilai norma sosial.

#### **d. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan dapat terwujud dalam beragam bentuk. Perilaku kekerasan ini sebagai bentuk perilaku

yang dapat merugikan orang lain seperti luka fisik, psikologis, dan sosial. Perilaku dan tindak kekerasan tidak hanya mencakup aspek tindakan fisik, akan tetapi juga mencakup hal tindakan verbal, psikologis dan simbolis, atau kombinasi dari aspek aspek tersebut.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PPKDRT), Undang-Undang 21 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perdangan KDRT dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jenis-jenis kekerasan dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada badan, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat atau pingsan, kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Sementara itu, kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak mendorong, tindakan kekerasan fisik lainnya, mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam

---

<sup>17</sup> Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015. 91

kategori luka berat.<sup>18</sup>Wujud Kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

## 2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk dapat bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Kekerasan psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stress pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.<sup>19</sup>

## 3) Kekerasan seksual

Menurut makna umum, kekerasan seksual diarahkan pada gender atau *gender based violence*. Secara khusus diarahkan pada bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara

---

<sup>18</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016,126

<sup>19</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016,126

seksual. Menurut Suryanto, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat, dan waktu. Kasus kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa. Salah satunya kekerasan seksual ini terjadi dalam lingkup keluarga. Kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan.<sup>20</sup>

Kekerasan seksual juga bisa terwujud bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersil. Kekerasan seksual ini merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

#### 4) Eksploitasi

Eksploitasi adalah perbuatan yang tidak terbatas pada perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau kegiatan yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan sasaran materi, organ seksual atau reproduksi, atau bertentangan dengan hukum,

---

<sup>20</sup> Michael Gurian, *The wonder of Boys*, (terj: Satrio Wahono), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2006, 42

pengambilan organ dan jaringan tubuh dan penggunaan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk keuntungan materi atau immaterial.

‘Eksplorasi dalam tindak pidana perdagangan manusia menjelaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa: “Eksplorasi adalah tindak dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Menransplatasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.”<sup>21</sup>

#### 5) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk sikap dan tindakan tidak memberikan nafkah atau sering juga disebut penelantaran keluarga. Kekerasan ekonomi juga dibagi kedalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas harta benda korban, melarang korban bekerja dan menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.<sup>22</sup>

## 2. Dasar hukum kekerasan seksual pada anak dan perempuan

### a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>22</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik*, 125-127

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) pada tanggal 12 April merupakan harapan besar bagi perempuan dan anak, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat.

Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal hukum acara (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan membolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma agama dan nilai budaya bangsa.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Penjelasan UUTPKS

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
- 2) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
- 3) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
- 4) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
- 5) Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Selain hal tersebut diatas Undang-Undang TPKS juga mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban, Kordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kerja sama Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif.

#### **b). Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2024**

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Pemantauan dan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban tindak Pidana Kekerasan seksual adalah turunan dari Undang Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk melaksanakan secara teknis penerapan Undang-Undang terkait tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelaksanaan koordinasi dan pementauan pelaksanaan pencegahan serta penangan korban kekerasan seksual.

Peraturan tersebut mengatur beberapa hal mulai dari pencegahan, sampai pada penanganan atas korban. Dalam Upaya efektifitas pencegahan dan penaganan korban, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Sementara penangan secara teknis

di Daerah maka Gubernur dan Bupati/Walikota juga melakukan koordinasi dan pemantauan di daerah masing-masing.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan koordinasi dan pencegahan dan penanganan korban di Atur dalam Bab 2 Pasal 4 koordinasi pencegahan korban dilakukan melalui:

1. Perencanaan
2. Pelayanan
3. Evaluasi dan
4. Pelaporan.<sup>25</sup>

Pelaksanaan tersebut maka perencanaan dilakukan dengan sinkronisasi kegiatan dengan Kementerian/ Lembaga terkait terhadap Upaya dalam pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan seksual.

### **3. Faktor Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka di perlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut

---

<sup>24</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2024

<sup>25</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2024

adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

Dalam pandangan Sjipto Rohardjo penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut A. Habit S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti kuasa (*emachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).<sup>27</sup>

#### a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilanpun

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2023), 284.

<sup>27</sup> Sutrisno Muhammad Eko, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilaya Hukum Kota Bandar Lampung)*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, 15-16

masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan penegak sipil lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan, penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>28</sup>

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain :

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiaologi Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019), 109

- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>29</sup>

Upaya penegak hukun secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

#### c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai saraana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadikan keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengabaikan terjadinya kemacetan.<sup>30</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung kemauan dan kesadaran hkum masyarakat.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiaologi Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019), 109

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiaologi Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019), 110

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengaturan perilaku masyarakat.<sup>31</sup>

e. faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.<sup>32</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>33</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus di sebar luaskan,

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019), 110

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2023), 284.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019), 110

sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanyanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Di temukan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang di kehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>34</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>35</sup>


---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiaologi Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019), 112

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan cara peneliti menggambarkan secara jelas garis besar dari penelitian yang akan diteliti, seperti struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada tujuan penelitian dan menjadi kesimpulan dari penelitian.



### **Gambar 2.1**Kerangka Pikir

Kekerasan seksual sangat jelas di sebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 point 1 tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di atur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga kekerasan seksual apapun bentuknya baik kekerasan secara fisik maupun non fisik baik verbal maupun nonverbal tidak diperbolehkan terjadi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris (*Field Research*) dengan menggunakan konsep Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kenyataan sosial atau bagai mana hukum diterapkan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Semua data yang berhasil digali dan dikumpulkan dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, yang beralamat di Jl. Amasangan Kec.Wara, Kota Palopo, Sulawesi selatan.

#### **C. Fokus Penelitian**

---

<sup>36</sup> Marsuki Mahmud Peter, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, 128

Penelitian ini hanya terfokus pada permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait dengan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pencegahan pelecehan/kekerasan seksual.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data dari informan yang terlibat langsung dalam kegiatan wawancara atau mengamati perilaku informan yang diamati disebut sebagai data primer. Hasil data primer bertujuan untuk menjawab permasalahan atau kasus tersebut. Data primer dalam hal ini adalah hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Diantara hasil wawancara antara lain:

1. Ramli, S.T., M.M. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)
2. Masnaeni, S.E. (Sub Bagian Umum Kepegawaian)
3. Muh. Ridha Masri, S.E. (Perlindungan Perempuan dan Anak)
4. Abdul Malik, S.E. (Kepala UPT Daerah)

### 2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder dimana data sekunder ini sebagai pelengkap dan pendukung data sekunder sebagai penguat dari data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber data tertulis berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan lainnya yang tentunya akurat.

## **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti menggunakan berbagai teknik atau metode untuk penelitian, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk melakukannya, banyak instrument yang diperlukan seperti pedoman wawancara. Pedoman wawancara memuat banyak point dan daftar pertanyaan mendasar yang berfungsi sebagai

landasan atau arahan khusus untuk melakukan wawancara, agar wawancara mendapatkan hasil yang diinginkan. Wawancara dilakukan dengan informan secara langsung.

Instrument utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang mengumpulkan data, dan yang melakukan kegiatan-kegiatan memberikan pertanyaan (wawancara), observasi langsung ke lokasi penelitian dan terkait, dan mendengarkan serta meminta data-data penelitian yang diperlukan

Peneliti juga harus mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif serta informan yang diwawancarai harus sesuai dengan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah perangkat DPPPA Kota Palopo.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Peneliti menggunakan observasi sebagai strategi dengan cara memperhatikan lokasi penelitian dan mendokumentasikan gejala-gejala yang diteliti. Dari hasil observasi tersebut akan dilakukan pengecekan kedua untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, mendalam, dan utuh. Berbagai sistem biologis dan psikologis terlibat dalam proses pengamatan yang rumit.<sup>37</sup>

Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pencegahan pelecehan/kekerasan seksual yang dilakukan oleh DPPPA Kota Palopo. Observasi dilakukan di DPPPA Kota Palopo yang nantinya observasi akan difokuskan kepada beberapa informan saja.

---

<sup>37</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007),70

## 2. Wawancara Informan

Wawancara dalam sebuah kegiatan mencoba mengumpulkan data dari banyak orang yang dianggap berwenang tentang topik yang sedang dipelajari.<sup>38</sup> Dalam hal ini, peneliti secara agresif menanyai narasumber untuk mendapatkan tanggapan dan jawaban. Data primer yang digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan pemecahan masalah sesuai dengan rumusan masalah berasal dari wawancara. Adapun informan yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan yaitu, Wawancara terstruktur, di mana daftar pertanyaan dibuat untuk ditanyakan kepada informan sesuai dengan aturan observasi dan wawancara yang telah peneliti susun sebelumnya.

## 3. Dokumentasi

Data pelaksanaan observasi lokasi DPPP Kota Palopo, serta data lain yang dapat mendukung validitas penelitian ini, akan diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Strategi ini digunakan untuk menyiapkan hasil penelitian secara lengkap sehingga nantinya dapat dipercaya dan mendapat dukungan kebenaran yang kuat dari dokumentasi tertulis yang membuktikan bahwa data tersebut asli yang diterima langsung dari informan lapangan.

## **G. Teknik Analisis Data Lengkap**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto untuk mencari

---

<sup>38</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 5 (Makassar: CV Indobis Centre, 2020).

hasil penelitian, dan beberapa teknik analisis data yang digunakan yaitu antara lain:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa data yang mentah dari hasil penelitian, seperti hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan lain-lain.<sup>39</sup>

#### 2. Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum memilih hal-hal yang pokok yang dianggap penting.<sup>40</sup> Baik dari catatan lapangan, wawancara, rekaman maupun data yang sudah ada sehingga dilakukan perangkuman (*data summary*), pemberian kode (*coding*), perumusan tema, pengelompokkan (*clustering*), dan penyajian dalam bentuk narasi.<sup>41</sup>

#### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah bagian kedua dari tahap pengambilan dasar pengambilan keputusan dan pengaplikasian dengan mengkonstruksi data secara singkat dan tersusun.

#### 4. Pengambilan kesimpulan

Peneliti harus membuat interpretasi, yaitu mengartikan data yang telah didapatkan dalam pengambilan kesimpulan dan tahap verifikasi ini. Dalam memastikan kebenarannya diperlukan perbandingan antara pola, tema dan

---

<sup>39</sup> Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, Panduan Bagi Peneliti Pemula, 118

<sup>40</sup> Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, Panduan Bagi Peneliti Pemula, 118-119

<sup>41</sup> Tarjo, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Depublish, Agustus 2019), 105-106

kelompok melalui triangulasi. Apabila informasi data yang telah dirangkum, diseleksi dan dikelompokkan saling berhubungan, maka dapat dilakukan proses perubahan data.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian, Panduan Bagi Peneliti Pemula*, 118-119

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berlokasi di Jl. Samiun No. 4 kota Palopo berdirinya Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2017 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berdasarkan PERWAL No. 41 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Kota Palopo yang berdasar dari PERDA OPD No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.<sup>43</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengarahkan organisasi ini mau dibawa kemana dan dan bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai agenda yang akan dilakukan secara intens dalam mencapai tujuan tersebut.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo ialah “Tewujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak”

Sementara misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- b. Meningkatkan kesejahteraan perlindungan dan hak-hak anak
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- d. meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan PUG
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui:
  - 1) Pengembangan kegiatan usaha ekonomi perempuan, keluarga dan masyarakat
  - 2) Pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak
  - 3) Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik

## 2. Keadaan Demografi

---

<sup>43</sup>Sumber Data dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

- a. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2024.

Berdasarkan data yang didapatkan dilokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai/staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berjumlah 31 orang, yang terdiri dari, pejabat struktural sebanyak 11 orang, staf 8 dan tenaga sukarela sebanyak 12 orang dengan tugas yang berbeda-beda.

- b. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
  - 1) Kepala dinas
  - 2) Sekretariat
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan tindak lanjut
  - 3) Bidang Kesetaraan Gender
    - a) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum
    - b) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
    - c) Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
  - 4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
    - a) Seksi Perlindungan Hak Perempuan
    - b) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan khusus anak
    - c) Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
  - 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - 6) Jabatan Fungsional.

c. Gambar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Palopo

1) Kepala Dinas

a) Tugas Pokok

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah naungan Walikota dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah yang beertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

b) Fungsi

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pengkoordinasian, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan administrasi dinas
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas.

2) Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekertaris mempunyai tugas pokok

yaitu, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam ruang lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

b) Fungsi

- Pelaksanaan urusan Sekretaris dan rumah tangga dinas
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan dan tindak lanjut
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat
- Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

3) Bidang Kesetaraan Gender

a) Tugas Pokok

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang bertugas untuk melaksanakan pelebagaan pengarustamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga, administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan asset.

b) Fungsi

- Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dibidang kesetaraan gender
- Pelaksanaan program kerja tahunan dibidang kesetaraan gender

- Perumusan kebijakan dibidang kesetaraan gender
- Pelaksanaan kebijakan dibidang kesetaraan gender
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kesetaraan gender
- Pelaksaaan administrasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang kesetaraan gender
- Pelaksanan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang kesetaraan gender
- Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesetaraan gender

#### 4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak


##### a) Tugas Pokok

Bidang perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.

##### b) Fungsi

- Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan program kerja tahunan dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan kebijakan, dibidang perlindungan perempuan dan anak

- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan administrasi dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Penganalisaan data bidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan



**Gambar 4.1** Struktur organisasi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo tahun 2024

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo**

Kasus pelecehan seksual di Kota Palopo mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Maka dari itu untuk mengantisipasi kenaikan yang lebih parah maka Wali Kota Palopo mengambil langkah untuk mencegah kenaikan angka kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Palopo dengan jenis kasus yang berbeda setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus mulai dari kasus peleceha seksual, hak asuh anak, kekerasan dan penelantaran mengalami peningkatan di banding dengan kasus lain. Hal ini menandakan bahwa kasus pelecehan,kekerasan, sampai penelantaran anak di Kota Palopo menjadi hal utama yang harus di selesaikan serta mencegahnya untuk terjadi.

Pengesahan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah uuaya dari pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai langkah untuk memodernisasi kerangka hukum dengan tujuan antara lain: melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual, membuat dan menyusun strategi pencegahan, pengelolaan, dan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan pendekatan yang berpusat pada korban, dengan memastikan ruang aman bagi korban, memberikan keadilan bagi korban, memfasilitasi korban dalam pendampingan oleh advokat, dan tindakan tegas bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual tersebut.

Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya penting untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di Indonesia terkhususnya wilayah Kota Palopo. Pemberlakuan dan penerapan kerangka hukum yang jelas sebagai bentuk mencegah, melindungi gender dan memfasilitasi penegakan hukum dalam membuat jerah bagi para pelaku kekerasan seksual Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah terimplementasi di Kota Palopo. Hal itu di buktikan dengan beberapa strategi dalam implementasinya antara lain:

1) Sosialisasi dan penyuluhan

Pentingnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh instansi Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, yang meliputi lembaga pemerintah dan masyarakat sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab individu dalam mencegah, melaporkan dan menangani insiden secara cepat.

Di Kota Palopo telah melakukan sosialisasi dengan Tema “Orang keren” Optimalisasi pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota palopo dan juga telah melakukan penyuluhan yang di adakan di SMAN 9 kota palopo dengan tema “*Stop Bullying*” dengan maksud bangunlah jiwa dan raganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ridha Masri selaku kepala Bidang perlindungan Perempuan dan Anak terkait

tentang sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Terkait dengan sosialisasi kami dari Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah hal yang penting untuk diterapkan sebagai bentuk implementasi poin yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dengan maksud yaitu melakukan pencegahan kekerasan seksual di Kota Palopo dan juga memberikan edukasi dan memberikan informasi terkait cara pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Kota Palopo. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan menghadirkan beberapa instansi untuk bekerja sama dalam melakukan sosialisasi tersebut. kekerasan seksual juga adalah sebuah kejahatan yang harus dihindari serta individu juga bertanggung jawab atas pencegahan kekerasan seksual baik pada diri keluarga dan lingkungan sosial sebagai bentuk untuk meminimalisir kekerasan seksual. Sebab hal demikian adalah penjaminan atas hak yang terdapat pada diri setiap manusia yang harus dilindungi dan dijaga. Sosialisasi kami lakukan di beberapa sekolah dengan upaya untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual, sekolah yang pernah kami lakukan sosialisasi. SMA Negeri 5 Palopo, MAN Palopo, SMK 2 Palopo, SMA Negeri 5 dan lain-lain.<sup>44</sup>”

Penerapan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 telah dilakukan dengan baik dengan melakukan program sosialisasi yang sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang sosialisasi.

## 2) Penyediaan dukungan dan perlindungan bagi korban

Pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 juga harus memprioritaskan pemberian dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ini mencakup pemberian layanan kesehatan dan konseling yang komprehensif, bersama dengan bantuan hukum bagi korban yang membutuhkan bantuan.

---

<sup>44</sup> Masri Ridha, wawancara pribadi, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Tanggal 6 Mei 2024, Jam 11.00 Wita

Penyediaan dukungan dan perlindungan bagi korban telah dilakukan dengan baik dengan penerapan pertamanya adalah menyiapkan layanan pengaduan lewat aplikasi yang disiapkan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo serta layanan-layanan yang lain yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Abdul Malik selaku kepala Unit Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo terkait penyediaan dukungan dan perlindungan bagi korban.

“terkait penyediaan dukungan dan perlindungan bagi korban di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo telah menyediakan beberapa layanan untuk korban mulai dari pelayanan dukungan pendampingan korban, yang bertujuan untuk memudahkan korban dalam proses hukum dan layanan pemulihan untuk korban kekerasan seksual, yang dengan tujuan untuk memulihkan korban dalam traumanya atas kejadian yang dialami oleh korban. Layanan ini menjadi bentuk dukungan untuk korban yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang berdasar pada Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, layanan yang di sediakan juga oleh dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Palopo adalah pemudahan pelaporan lewat sosial media”.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara diatas Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Palopo telah menerapkan dengan baik terkait penyediaan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dibuktikan terdapat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

### 3) Sanksi dan penegakan hukum

---

<sup>45</sup> Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 6 Mei, Jam 14.00 Wita.

Dalam pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 melibatkan penegakan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang berlaku. Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo telah menerapkannya dengan baik.

Langkah sanksi dan penegakan hukum juga telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dengan penyediaan layanan bantuan hukum yang disediakan sebagai langkah untuk memastikan korban dapat merasakan keadilan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Abdul Malik selaku Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palopo terkait sanksi dan penegakan Hukum.

“Terkait sanksi dan penegakan Hukum telah dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dilakukan dengan memberikan peringatan terhadap si-pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan pelaporan ke aparat hukum untuk menangani kasus tapi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tetap melakukan pendampingan sampai kasus tersebut ditangani dengan baik. Bentuk ini dilakukan sebagai bentuk untuk memastikan penegakan hukum di Kota Palopo terkait dengan kekerasan seksual mendapatkan keadilan hukum.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo telah menerapkan dengan baik terkait sanksi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual, hal tersebut dapat kita lihat terdapat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

#### 4) Melakukan evaluasi

---

<sup>46</sup> Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 7 Mei, Jam 10.00 Wita

Melakukan evaluasi yang sesuai dengan keetentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah bagian komponen yang penting untuk diterapkan. Instansi penegakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemberlakuan evaluasi tersebut sebagai bentuk untuk memastikan langkah yang diambil tidak jauh keluar dari prosedur yang ditentukan.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo telah dilakukan dengan baik oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menjadwalkan evaluasi dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Ramli selaku kepala Dinas di dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota Palopo terkait evaluasi.

“evaluasi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo dilakukan dengan berkala dengan pengevaluasi terhadap semua, baik horer ataupun kepala bidang yang ada di devisi masing-masing. Sebagai bagian program jangka panjang untuk memastikan bahwa langkah yang diambil oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo telah melakukan langkah yang sesuai dengan undang-undang dan juga langkah yang diambil ada yang tidak sesuai dengan undang-undang. Serta evaluasi untuk mengukur apakah langkah yang diambil evektif atau tidak.<sup>47</sup>

Terkait hasil wawancara tersebut diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palopo di laksanakan dengan baik dengan beberapa penerapan sesuai yang tergambarakan diatas.

---

<sup>47</sup>Isra, *wawancara pribadi*, Kepala Bidang Kesetaraan dan Gender, 7 Mei 2024, Jam 10.00 Wita.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang strategi pencegahan kekerasan seksual:

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan kampanye
- c. Penyebarluasan informasi dan/atau
- d. Upaya lain yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu, hasil penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo penerapannya memiliki kaitan yang jelas, sebab informasi yang diterima oleh peneliti bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo setiap mengambil langkah dalam proses pencegahan kekerasan seksual selalunya merujuk pada aturan yang berlaku. Antara lain dalam melakukan langkah sosialisasi merujuk pada Pasal 5 Huruf B Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yaitu penyuluhan dan kampanye.

## **2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah sebuah aturan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penerapan Undang-Undang ini harus terus menjadi upaya penting dalam pengoptimalisasian pencegahan dan pengurangan angka kekerasan seksual di Indonesia.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Palopo masih belum maksimal sebab masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Palopo. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang didasarkan pada pandangan Soerjono Soekanto yaitu antara lain:

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang maka ada kalanya nilai itu tidak tercapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Abd Malik selaku kepala unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak terkait tentang kendala yang disebabkan oleh faktor Hukum.

“Di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo faktor hukum adalah faktor utama yang harus diperhatikan dengan baik, walaupun dalam penerapannya masih jauh dari kepastian hukum dan keadilan tapi setidaknya dalam pelaksanaan program telah mendekati hal tersebut. Pada faktor hukum dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan perumusan kebijakan masih sulit untuk merelefasikannya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 serta peraturan yang dibuat tidak cukup detail sepenuhnya serta kapasitas untuk menjelaskan masih sulit untuk sampai pada masyarakat umum.”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Abd Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 10 Juni 2024, Jam 14.00 Wita

Dari hasil wawancara diatas faktor hukum juga menjadi kendala dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, dan hal itu dapat kita lihat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penjabaraannya yakni antara lain adalah penyesuaian aturan perundang-undangan dengan budaya yang berkembang di Kota Palopo.

## 2) Faktor penegakan hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian- bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan penegak sipil lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan, penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Namun dalam kategori Penegakan Hukum disini adalah pekeraja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ridha Masri selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak terkait

faktor penegakan hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

“Faktor penegakan hukum kenapa menjadi kendala ialah kurangnya sumberdaya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap si-korban, sehingga proses penagakannya sering kali menjadi terkendala dan seringkali disebabkan beberapa faktor lain yang menjadi kendalanya namun faktor penegakan hukum ini sering tidak berjalan dikarenakan biasanya pencabutan laporan oleh si-korban sehingga prosesnya simpang siur. Dan juga kenapa menjadi kendala dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap penyelesaian persoalan tersebut, serta proses hukum yang panjang mengakibatkan si-korban tidak mau lagi melanjutkan proses yang dijalaninya.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo menjadikan penegakan hukum juga menjadi kendala, dan hal itu dapat kita lihat dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Hanya ada beberapa pekerja dan tergolong sebagai penegak hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Antara lain:

No	Nama	Jabatan
1	Ramli,ST.,MM	KepalaDinas
2	Susilawati,ST	Sekretaris
4	Masnaeni,S.E	SubBagianUmumdanKepegawaian
5	TendriFuji,S.E	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Isra,SKM.,M.Kes	BidangKesetaraanGender
7	Muh.RidhaMasri,S.E	PerlindunganPerempuandanAnak

<sup>50</sup> Ridha Masri, *wawancara pribadi*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, 11 Juni, Jam 10.00 Wita.

8	Ernawati.R.Palintin,S.E.,S.Msi	PenggerakSwedayaMasyarakatAhli Muda
9	AndiIndraWahyuni,S.E	PenggerakSwedayaMasyarakatAhli Muda
10	Sucyarnita,S.Sos	PenggerakSwedayaMasyarakatAhli Muda
11	WinardiNadjamuddin,S.Sos	PekerjaSosialAhliMuda
12	Irmawati	PekerjaSosialAhliMuda
13		PekerjaSosialAhliMuda
14	Abd.Malik,S.E	KepalaUPTDaerah

**Tabel 4.1** Daftar Pekerja dan Penegak Hukum di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

Berdasarkan tabel 4.1 dalam kategorisasi pada pekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo bahwa penegakan hukum menjadi kendala sebab dasar dalam penyimpulan peneliti adalah adanya beberapa bagang struktural yang kosong sesuai yang terdapat dalam tabel struktural pekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

3) Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadikan keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengabaikan terjadinya kemacetan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Masnaeni selaku bidang Umum dan Kepegawaian, terkait kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada faktor sarana dan prasarana.

“Terkait tentang faktor sarana dan prasarana di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo selalu menjadi kendala sebab sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga mengakibatkan proses pendampingan dan penyelesaian kasusnya seering terkendala dari hal tersebut, belum lagi penerapan atau pelaksanaan beberapa program seringkali tidak efektif dan efisien, sarana dan prasarana itu memang adalah hal yang paling urgent untuk difasilitasi dengan baik. hal itu bisa dilihat dari kekurangan alat teknologi dan alat yang digunakan dalam pendampingan dan pengimplementasian program, sehingga program yang disusun disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada”.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa faktor yang juga menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu adalah sarana dan prasarana. Hal demikian menjadi kendala pada dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Palopo.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai

---

<sup>51</sup> Masnaeni, *wawancara pribadi*, Bidang Umum dan Kepegawaian, 12 Juni 2024, Jam 10.00 Wita

hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah yang perlu untuk dilakukan adalah melibatkan lapisan masyarakat dalam perumusan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ramli selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada faktor masyarakat.

“Terkait tentang kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo pada faktor masyarakat, di kota Palopo faktor masyarakat selalu menjadi kendala, kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo ialah terkait kesadaran masyarakat, karena masyarakat dalam pelaksanaan program sosialisasi yang diadakan selalunya yang menghadiri kegiatan tersebut sangat minim masyarakat yang datang, olehnya itu kendala yang sangat berat bagi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo adalah kesadaran masyarakat sehingga efeknya pada mengurangi dan mencegah kekerasan seksual di kota Palopo.

Faktor masyarakat adalah sebuah faktor yang harus diselesaikan untuk mengantisipasi kekerasan seksual untuk tidak semakin bertambah, kesadaran masyarakat adalah suatu hal yang penting bagi penyelesaian persoalan kekerasan seksual di kota Palopo.

##### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja didalam faktor kebudayaan lebih ditekan masalah sistem nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Ridha Masri selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak terkait kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada faktor kebudayaan.

“terkait kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo pada faktor kebudayaan adalah implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam mengimplementasikannya ada banyak aturan didalamnya yang bertentangan dengan kebudayaan, salah satunya ialah persoalan siri keluarga ketika kasus tersebut dilanjutkan sehingga untuk tidak mencederai keluarga maka solusi yang di tempuh adalah pernikahan sehingga kasus tersebut tidak ditindak lanjuti, sementara didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengisyaratkan bahwa walaupun pelaporannya dicabut penegakan hukumnya tetap berjalan. Oleh karena itu, kendala kebudayaan ini juga menjadi kendala yang berat yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Palopo”.

Pengaruh budaya sering menjadi kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kebudayaan adalah sebuah hal yang telah menjadi kepercayaan dalam masyarakat dan dipercaya dapat menyelesaikan perkara kekerasan seksual. Dan cara yang digunakan ialah menikahkan antara korban dan pelaku untuk menjaga nama baik.

Oleh sebab itu hal ini menjadi kendala sebab dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 pernikahan bukan solusi untuk menyelesaikan kekerasan seksual.

Dalam pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 adalah sebuah inisiasi penting dari legislatif dan eksekutif untuk menjawab problem kejahatan yang seringkali terjadi di Indonesia yang problem kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada usia dewasa saja namun pada anak-anak juga sering terjadi, maka dengan demikian, hal yang harus diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah mengubah cara berpikir masyarakat, sehingga masyarakat juga terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual di Kota Palopo.

Oleh karena itu, dalam pengimplementasian Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diperlukan sudutpan teoritis untuk menyusun dan memetakan persoalan kekerasan seksual. Pandang Soerjono Soekanto sangat relevan untuk melihat dan memetakan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus dan pencegahan kasus kekerasan seksual.

Untuk melakukan penyusunan program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo sedapat mungkin program tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 sebab dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan salah satunya adalah melakukan edukasi pada internal dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan baik pada bidang instansi pendidikan dan pada sosial kemasyarakatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan antara lain adalah:

1. Pengesahan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah upaya dari pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai langkah untuk memodernisasi kerangka hukum dengan tujuan melakukan tindak pencegahan kekerasan seksual, membuat dan menyusun strategi pencegahan, pengelolaan dan rehabilitas yang melibatkan masyarakat.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Palopo telah mengimplementasikan beberapa point yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dari beberapa point itu yang telah diimplementasikan adalah sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan adalah sebuah program yang dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang ada di Kota Palopo, program tersebut sesuai yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yakni pencegahan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui upaya.

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Kampanye dan penyuluhan
- c. Penyebarluasan informasi dan/atau

d. Upaya lain yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat

Poin yang telah dilakukan sebagai program oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo adalah kampanye dan penyuluhan.

2. Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Palopo masih belum maksimal, sebab masi banyak kendala yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Palopo, kendala-kendala yang dihadapi terjadi disebabkan oleh beberapa fakto, baik pada faktor internal dan faktor eksternal,. Dari faktor internal kendala yang dihadapi yang pertama adalah kurangnya Sumber daya Manusia, kurangnya sumber daya manusia dan kekurangan sumber daya manusia ini juga berdampak pada kurangnya kapasitas untuk terlibat dalam proses pencegahan kekerasan seksual dapat berakibat pada pelaksanaan yang tidak maksimal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Sementara pada faktor eksternal antara lain seringkali disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sebuah budaya yang mendiskriminasi perempuan dan perempuan dianggap objek.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota palopo untuk melakukan sosialisasi baik di pendidikan dan sosial kemasyarakatan langkah yang pertama yang harus ditempuh adalah membangun lingkaran inti dengan beberapa instansi serta melakukan kolaborasi dengan organisasi

kepemudaan. Sebagai bagian untuk mengurangi kendala yang dihadapi yakni kurangnya sumber daya manusia.

2. Membangun koordinasi dengan penegak hukum, satgas kekerasan seksual di sektor pendidikan dan pemerintahan paling kecil yakni RT/RW sebagai upaya untuk terus memantau serta melakukan langkah cepat untuk mencegah indikasi terjadinya kekerasan seksual diruang lingkup masyarakat. Menyediakan pendamping hukum yang jelas untuk menangani kekerasan seksual terhadap korban kekerasan seksual serta meningkatkan fasilitas yang bermutu untuk dapat memaksimalkan kerja penyelesaian kekerasan seksual di Kota Palopo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, A. Kadir *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 5 (Makassar: CV Indobis Centre, 2020).
- Basrowi dan Swandi, *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Gurian, Michael *The wonder of Boys*, (terj: Satrio Wahono), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2006
- Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Kuper, Adam Kuper & Jessica. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (diterjemahkan oleh Harismunandar,dkk), Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Marsuki Mahmud Peter, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2019),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2018)
- Syamsul Bachri Thalib, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Thalib, Syamsul Bachri. *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.

### Jurnal

- Amalia, Mis. *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 25. No 02 September , 2011
- Candra, Amran Suadi dan Mardi. *Jurnal Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Hidayat, Anwar. *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*, SCHOULID: Indonesia Journal of School Counseling 2020
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Kecamatan Batang

Kuis, Kabupaten Deli serdang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas*, 2(1), 2023

Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 2022

Risal, M.Chaerul. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas”, *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 2022

Saipuddin, Esty Alfanada, Syamsul Hidayat dan Lalu. “Urgensi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual” *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum*, No. 01 Vol.01. 2023

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penangan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **Skripsi**

Ramadhan, Muhammad Syahrul. “Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Saputra, Septo Adi tentang implementasi perwal tentang perlindungan perempuan dan anak study kasus DP3PA2 Kota Bengkulu (Skripsi, UIN Bengkulu, 2021)

Suwarni, Mis “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap anak” Skripsi , Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023

- Puspita, Febrischa Widya, Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Thesis, Universitas Darul Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS), Jawa Timur, 2023.
- Manalu Charold Ary Putra, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Deli Serdang)*, Skripsi Universitas Medan Area Medan, 2022, 17-18.
- Nurazizah Anisa Rahmatika, *Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)*, (Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Suhri Purwokerto, 2021), 24.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1, Surat Keterangan Penelitian



### PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Husyain, No. 5 Kota Palopo, Kode Pos 91921  
Telp/Fax : (0471) 326048 Email : dpmpstppol@palopokota.go.id Website : http://dpmpstppalopokota.go.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0436/IP/DPMPSTSP

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MUH. ARYA GANDI ABDILLAH  
Jenis Kelamin : L  
Alamat : Dsn. Monto Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903020139

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

#### IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 12. TAHUN 2022 DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo  
Lamanya Penelitian : 23 Mei 2024 s.d. 23 Agustus 2024

#### DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 22 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPSTSP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

#### Tembusan Kepada Yth.

1. Wali Kota Palopo
2. Dansim 1403 SWG
3. Kapolres Palopo
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## **Lampiran 2, Pedoman Wawancara**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Telah Diimplementasikan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak?
2. Sejauh Mana Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ?
3. Apa Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak?
4. Apa Saja Program Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Itu Terjadi?
5. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekaul
6. Apakah Faktor Hukum Menjadi Kendala Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
7. Apakah Faktor Penegakan Hukum/Pegawai Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo Menjadi Kendala Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
8. Apakah Faktor Masyarakat Menjadi Kendala Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo?

9. Apakah Faktor Kebudayaan Menjadi Kendala Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo?

## Lampiran 3, SK Pembimbing dan Penguji

  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

**Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

**KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;


**KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;

**KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 01 Maret 2024

Dekan,  
  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 197406302005011004

AMARAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 50 TAHUN 2024  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Muh. Arya Gandi Abdillah  
NIM : 1903020139  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(TPKS) dalam Pencegahan Pelecehan atau Kekerasan di Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
1. Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A.  
2. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.  
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
2. Pembimbing II / Penguji : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Palopo, 01 Maret 2024

Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 197406302005011004

## Lampiran 4, Persetujuan Pembimbing

Perihal permohonan izin penelitian

Kamis, 02 Mei 2024

Kepada Yth.  
Dekan fakultas syariah IAIN Palopo  
Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawa ini menerangkan bahwa.

Nama : Muh arya gandi abdillah  
NIM : 19030020139  
Fakultas : Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022  
DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA PALOPO

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak/Ibu kiranya berkenan menerbitkan izin penelitian tersebut di atas.

Demikian permohonan ini atas perkenan bapak/ibu di ucapkan banyank terimakasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatu.


Pemohon



Muh Arya Gandi Abdillah  
NIM : 1903020139

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Kulle, Lc., M.Ag  
Nip. 197006232005011003

Pembimbing II



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H  
Nip.19851/282020121004

Mengetahui

Wakil Dekan Fakultas Hukum Tata Negara



Nurwana Halide, S.HI., M.H  
NIP.198801062019032007

## Lampiran 5, Dokumentasi



Dokumentasi wawancara  
Bapak Muh. Ridha Masri, S.E  
(Selaku Kepala Bidang  
Perlindungan Perempuan dan  
Anak)





Dokumentasi Wawancara Bapak  
Abd. Malik, S.E (Selaku Kepala  
Unit Pelayanan Terpadu Daerah)





Dokumentasi Wawancara Bapak  
Ramli, S.T ( Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak Kota Palopo)

